



PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Rantauprapat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah antara:

XXXXXXXXX, Lahir di Sei Rumbia, 18 Maret 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXXXXXX, NIK. XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dayu Putra, S.H., M.H., dkk, selaku Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "DAYU PUTRA, S.H., M.H., & Associates" yang beralamat di Perumahan Citra Basilam Blok A No. 21 Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 13 April 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 1384/PAN.PA.W2-A4/SK/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXXXXXXX, Lahir di Tugusari, tanggal 27 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan

.Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rantauprapat dengan register perkara Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap tertanggal 17 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/04/VII/2000, tanggal 08 Juni 2011.-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kec, Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan sampai dengan tahun 2020.-----
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami-isteri namun tidak dikaruniai anak.-----
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung harmonis, walaupun terjadi pertengkaran masih dapat didamaikan. Akan tetapi sejak tahun 2020, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan telah pula menikahinya.-----
5. Bahwa puncaknya, pada akhir tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah Tergugat menikahi wanita idamannya tersebut sehingga sejak itu **Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang terhitung sejak akhir tahun 2020 sampai dengan sekarang**, dimana Tergugat tinggal Dusun Simpang Karo (Tempel Ban EDY) Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sedangkan Penggugat tinggal di Dusun Cikampak Permai Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.-----
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah – terhitung sejak Januari 2021 sampai dengan diajukannya gugatan ini (3 tahun 4 bulan atau 40 bulan lamanya) – Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.--
 - 6.1. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2018 Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada Bagian III Tentang RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA pada huruf A angka 3 yang
.Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menegaskan bahwa:-----

“isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”.-----

6.2. Di samping itu, telah pula dipertegas oleh Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H yang berdasarkan hasil kajiannya terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. yang ditulis dengan judul “Hak-Hak Istri Dalam Proses Perceraian”, dimana dalam kesimpulannya menegaskan:

“Dalam proses perceraian baik dengan prosedur talak maupun cerai gugat, selama istri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak: (1) Nafkah madliyah; (2) mut’ah; (3) nafkah, maskan, kiswah selama dalam iddah; (4) hadlonah; (5) nafkah anak”.-----*(vide: Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.*

“Hak-Hak Istri Dalam Proses Perceraian”, e-syariah.badilag.net)-----

6.3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak ternyata berbuat nusyuz, maka mohon Tergugat dihukum untuk membayar:-----

❶ Nafkah madhiyah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejak Januari 2021 s/d April 2024 sebesar Rp. 40.000.000,-*(empat puluh juta rupiah)* dengan perhitungan nafkah *per* bulan sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah),- x 40 bulan = Rp. 40.000.000,-*(empat puluh juta rupiah)* .-----

❷ Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perhitungan nafkah *per* bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-----

❸ Mut’ah berupa emas London murni sebesar 10 (sepuluh) mayam;
yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai
(vide: SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019).-----

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
.Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.-----

Berdasarkan alasan *factual juridis* tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

I. --- Primer: -----

1. -- Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--
2. -- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX).-
3. -- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya kepada Penggugat berupa:-----
 - ❶ Nafkah madhiyah sejak Januari 2021 s/d April 2024 sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).-----
Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-----
 - ❷ Mut'ah berupa emas London murni sebesar 10 (sepuluh) mayam;-----

yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.----
4. -- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----

II. --- Subsider: -----

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 7 Juni 2024, tanggal 8 Juli 2024, tanggal 6 Juli 2024 dan tanggal 16 Juli 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

.Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 110/04/VII/2000 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 8 Juni 2011, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

B. Saksi.

1. XXXXXXXX, NIK XXXXX, Tempat Lahir di Perk. Hesa, Tanggal Lahir 5 Mei 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat Tinggal di Cikampak XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan dulunya pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2000-an;
 - Bahwa setahu Saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran, hingga akhir tahun 2021, Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

.Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dengan wanita lain dan bahkan sekarang Tergugat telah tinggal dengan istri barunya, namun Saksi tidak kenal dengan istri Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat telah menikah 2 (dua) kali dengan wanita yang berbeda selain dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat kalau Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengonfirmasi terkait nafkah Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat keduanya masih tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi sering mengunjungi Penggugat ke kediamannya, dimana sejak tahun 2021 sudah tidak ada Tergugat disana sampai saat ini;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat kerja di bengkel, namun Saksi tidak mengetahui bengkel tersebut milik siapa dan berapa penghasilan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan lainnya dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dan tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **XXXXXXXX** , NIK 1222036705840012, Tempat Lahir di Sei Rumbia, Tanggal Lahir 27 Mei 1964, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Cikampak Pekan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2000-an namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sekitar 5 (lima) tahun belakangan ini, keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat adalah karena

.Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan masalah nafkah;

- Bahwa selain itu, Saksi pernah mendengar ada persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga yang dilakukan Tergugat ke Penggugat, tapi Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa permasalahan nafkah, saksi hanya tahu berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, namun juga ada dipersoalkan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bengkel motor dan mobil, namun Saksi tidak mengetahui bengkel tersebut milik siapa dan berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki pekerjaan lainnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya ke

persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat kumulasi nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, yang mana Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

.Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauparapat, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk beracara di persidangan, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dayu Putra, S.H., M.H., dan Muhammad Dodi Pranata, S.H., yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 13 April 2024, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Penggugat yang telah dicocokkan dan masih aktif;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3, serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili dan/atau mendampingi Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang telah

.Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar dikabulkan gugatan cerainya terhadap Tergugat karena sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan Tergugat telah menikahinya dan sejak saat itu sampai kini, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat oleh karenanya Tergugat mohon agar dikabulkan gugatan cerai Penggugat, dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya kepada Penggugat berupa nafkah madhiyah sejak Januari 2021 sampai dengan April 2024 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas London murni sebesar 10 (sepuluh) mayam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya karena tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

.Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPerdata sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Juli 2000, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketiga saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini, yang mana hal tersebut disebabkan karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain, Tergugat bekerja sebagai tukang bengkel namun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui berapa

.Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat, keduanya juga belum dikaruniai anak, hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 1 Juli 2000, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 290 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

.Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, di samping itu juga Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meski telah dipanggil secara sah dimana ketidak hadirannya tersebut merupakan bentuk wujud tekadnya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan itu pula menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pondasi untuk membina rumah tangga agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, dan oleh karena itu suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudharatan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

ذَرُّ الْمَقَالِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya sampai saat ini dan yang meninggalkan adalah Tergugat, sehingga di antara keduanya juga sudah

.Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlaksana hak dan kewajiban suami maupun istri, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan gugatan cerai Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait tuntutan Penggugat, yang mana Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya kepada Penggugat berupa nafkah madhiyah sejak bulan Januari 2021 sampai dengan April 2024 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas London murni seberat 10 (sepuluh) mayam yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah Penggugat, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama dalam huruf A. Hukum Keluarga angka 3 yang menyatakan bahwa "*mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*", dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak;

.Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal nusyuz diatur sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Adapun kewajiban-kewajiban yang dimaksud ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang istri bersikap nusyuz, harus didasarkan pada bukti yang sah. Dalam perkara *a quo*, beban pembuktian untuk menyatakan seorang istri bersikap nusyuz ada pada pihak Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan nusyuznya Penggugat, di samping itu pula sebagaimana fakta-fakta yang terungkap bahwa ternyata Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun sampai saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dengan kondisi dan keadaan yang sedemikian rupa, Penggugat bukanlah termasuk istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan termasuk dalam kategori istri yang nusyuz, sehingga sebagaimana ketentuan di atas, maka Penggugat berhak atas nafkah serta biaya-biaya sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama dalam huruf A. Hukum Keluarga angka 3;

Menimbang, bahwa perihal nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat sejak Januari 2021 sampai dengan April 2024 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan mengenai pekerjaan Tergugat sebagai tukang bengkel yang mempunyai penghasilan, namun tidak diketahui berapa jumlahnya, dan selama berpisah lebih dari 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban masing-masing,

.Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tidak terlaksananya hak dan kewajiban tersebut disebabkan karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat bukan termasuk istri yang nuzuz, oleh karenanya Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat, namun karena tidak terbukti berapa penghasilan dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nominal yang dituntut oleh Penggugat, dalam hal ini telah layak Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah yang dituntut Penggugat berupa emas London murni sebesar 10 (sepuluh) mayam, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di atas, di samping pula Penggugat bukanlah seorang istri yang nusyuz, sehingga ia berhak atas nafkah selama masa iddah dan mut'ah, namun nominalnya harus disesuaikan dengan kelayakan sebagaimana pekerjaan Tergugat yang bekerja sebagai tukang bengkel, oleh karenanya telah layak Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas London murni seberat 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah-nafkah akibat perceraian harus mempertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. Hukum Keluarga

.Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada huruf b dijelaskan bahwa : “*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “.....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan*”:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

.Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Mut'ah berupa emas London murni seberat 1 (satu) mayam;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana diktum angka 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas kepada Penggugat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Widia Fahmi, S.H., selaku Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan 18 Muharam 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Andi Tri Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dto

Widia Fahmi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Suryadi, S.Sy., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti

Dto

Andi Tri Nugroho, S.H.

Perincian biaya :

.Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 48.000,00
 4. PNBP : Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

.Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)